

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENGGUNA JUDI *ONLINE* YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PUTUSAN NOMOR 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
MUHAMMAD SONI SETIAWAN
02011282025226**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Soni Setiawan
NIM : 02011282025226
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENGGUNA JUDI *ONLINE*
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PUTUSAN NOMOR 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk**

Telah Diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Soni Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025226
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menunjukkan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar sarjana tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara eksplisit.

Demikian pernyataan ini sebenarnya telah saya buat. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari jika terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya, September 2024



Muhammad Soni Setiawan
NIM. 02011282025226

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena berdiam dirinya orang-orang baik.”

- Ali bin Abi Thalib -

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Almarhum Orang Tua ku**
- 2. Kakak-Kakak ku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Rekan, Sahabat, & Teman**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena atas Ridho, limpahan Rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Pengguna Judi Online Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Hakim ”. Tak lupa juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Almarhum kedua orang tua, Kakak-kakak ku, dosen pembimbing, Teman- teman, rekan- rekan, serta staf-staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena sebab itu penulis menerima kritikan atau masukan yang dapat membangun pemikiran untuk penyempurnaan pada skripsi ini. Selain itu, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis, khususnya mengenai Pegawai Negeri Sipil yang terus melakukan tindak pidana dan melanggar sumpah janji ASN, terutama perjudian online.

Indralaya, September 2024

Muhammad Soni Setiawan
NIM. 02011282025226

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu, membimbing, dan memberikan saran yang sangat berharga untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta yang selalu berada di lingkungan kehidupan Penulis. Antara lain :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena atas ridho dan nikmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Kedua OrangTua ku, Syamsuardy S. (Alm) & Sumiati (Almh) Terimakasih atas segalanya walaupun telah pergi jauh tetapi tetap dapat memberikan bantuan untuk Soni dapat Kuliah, dan segala ridho, doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan sebelumnya kepada saya, yang mendorong saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Bagian Hukum Pidana Fakultas

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membantu, membimbing, memberikan arahan, masukan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik saya yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan saran motivasi, arahan dari awal perkuliahan saya hingga saya selesai
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar mendidik saya, telah Ikhlas memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta telah memberikan motivasi bagi saya untuk menggapai cita-cita saya untuk menjadi insan yang berguna bagi orang banyak.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Srwijaya yang telah membantu melayani, memberikan kelancaraan selama proses Perkuliahan saya.
13. Kakak- kakak ku Erni Wati, Rahmat Arik, Hendra Gunawan, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
14. Kakak - kakak Ipar ku, Serka Fitri Yanto, Surya Utami, Dewi Sartika yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
15. Keluarga Besar Satimun (Alm) Bin Radih (Alm) yang telah menyanyangi dan membantu Soni di lingkungan rumah

16. Sahabat-sahabat ku serta Teman – temanku yang ada di sekitar hidup Soni yang telah memberikan dukungan dan semangat nya
17. Partnert saya Resya Nanda Dewi Utami yang selalu bisa mendampingi Soni & membantu Soni dalam Skripsi ini.

Terima kasih banyak Soni ucapkan kepada semua orang yang selalu berada disekitar Soni, yang tulus dan ikhlas membantu Soni, Terutama Dosen Pembimbing Soni yang sabar dan ikhlas mengajarkan dan membimbing Soni. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kalian dan dimudahkan segala urusannya. AAMIIN.

Muhammad Soni Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Pengertian Pidana.....	25
4. Jenis – Jenis Pidana.....	28
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	38
2. Macam – Macam Tindak Pidana Perjudian.....	39
3. Faktor Yang Mempengaruhi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	43
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	43
2. Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil.....	45
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	51
4. Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil.....	53
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	55
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	55
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	58
BAB III PEMBAHASAN.....	61
A. Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna judi <i>online</i> yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.....	61
B. Pertanggungjawaban Terhadap Pidana Pelaku Pengguna judi <i>online</i> yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.....	74
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna Judi *Online* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk." Tindak pidana perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana judi online tidak hanya terjadi di masyarakat biasa tetapi juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penjatuhan pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif ialah penelitian yang dilaksanakan menggunakan kajian bahan-bahan kepustakaan ataupun data-data sekunder yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim tidak memandang profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai alasan pemberat pemidanaan terhadap pelaku pengguna judi online sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku. Akibatnya Pegawai Pemerintah salah satu nya Pegawai Negeri Sipil akan terus ada melakukan tindak pidana judi *Online*.
Kata Kunci : *Pemidanaan, Judi Online, Pegawai Negeri Sipil*

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama
Pembantu




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122601

Dosen Pembimbing



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404153019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.
NIP. 1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah salah satu kejahatan yang telah menyatu menjadi penyakit di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian telah ada sejak lama dan masih ada di masyarakat Indonesia.¹ Kartini kartono mengatakan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak pasti menang atau kalah, tetapi masih mengharapkan kemenangan, yang membuatnya menarik.²

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menghasilkan berbagai perubahan, yang semuanya memiliki efek positif dan negatif.³ akibatnya, judi semakin berkembang, yang merupakan perubahan yang berdampak negatif. Judi telah masuk ke dunia modern, dan sekarang dikenal sebagai judi *online*. Judi *online* memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan mereka memiliki jaringan Internet.

Kejahatan adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, dan karena dianggap sebagai fenomena sosial, kejahatan terus berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan hadir dalam kehidupan sehari-hari

¹Ricke Amalia., et al., "Upaya Penanggulangan Perjudian Oleh Polresta Padang," *JCE, Vol.2 Nomor 1* (2019), hlm. 57.

² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali edisi 1, 2006), hlm. 58.

³ I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, "Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (*Cyber Crime*)," *Jurnal Hukum Udayana*, Vol.08, No.06, (2019), hlm. 3.

manusia. Karena merupakan masalah, perlu diberantas untuk mencegah bahaya berkembang oleh masyarakat dan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi.⁴ Penjahat dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Beberapa orang tidak mengikuti norma-norma ini karena adanya hal-hal yang menekan mereka, seperti ekonomi. akibatnya, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang dengan dan melakukan berbagai tindakan kriminal.⁵

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, masing-masing berisi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menciptakan kesan bahwa perjudian di internet tidak diatur oleh hukum.⁶

Dalam KUHP pasal 303 menjelaskan, jika seseorang melakukan sesuatu tanpa izin, dia diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari sepuluh tahun atau denda tidak lebih dari dua puluh lima juta rupiah yaitu dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk bermain judi, atau dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja memungkinkan khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, (Palembang: Pustaka Megister Semarang, 2017), hlm. 70.

⁵ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Unsri, 2015), hlm. 44.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 303.

bisnis untuk itu, apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau memenuhi tata-cara, menjadikan partisipasi dalam permainan.

Definis judi dalam KUHP “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 303 bis mengatur mengenai orang yang melakukan judi maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Pasal 27 ayat 2 dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi⁷ :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.“

Terhadap UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan ini terdapat perubahan didalam UU No 1 Tahun 2024 yaitu “ Ayat ini berbicara tentang persyaratan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai sumber penghasilan, menawarkan atau memberikan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2011, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843, Ps.27.

kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan bergabung dengan perusahaan karenanya.“

Secara keseluruhan, undang-undang ini dianggap memiliki tujuan jelas untuk melarang perjudian. Namun, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, judi *online* telah menjadi kecanduan bagi masyarakat. Selain itu, dia menyatakan bahwa banyak Pegawai Negeri Sipil juga terjebak dalam kecanduan. Dia menyatakan bahwa dia sering menerima laporan berupa foto yang menunjukkan pegawai negeri bermain judi melalui internet. Dia menyatakan bahwa pemerintah daerah sering mengalami hal ini.⁸

Pengelolaan tata laksana Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang memiliki urgensi tinggi dalam penjalanan roda pemerintahan, oleh karenanya terdapat pengaturan terkait manajemen ASN yang dimuat dalam aturan terkait kepegawaian. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan definisi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, mempunyai nilai-nilai dasar, etika dalam berprofesi, terlepas dari intervensi politik, kolusi, nepotisme, dan aksi korupsi.⁹

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lembaga pemerintah. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

⁸ Herdi Alif Al Hikam – detikFinance, “Waduh! Menkominfo Sebut PNS Juga Kecanduan Judi Online” diakses <https://finance.detik.com/fintech/d-6993094/waduh-menkominfo-sebut-pns-juga-kecanduan-judi-online> pada 1 Februari 2024.

⁹ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (2018), hlm. 155-170.

diangkat secara tetap sebagai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka dipekerjakan dalam pekerjaan pemerintahan atau pekerjaan negara lainnya dan dibayar sesuai dengan undang-undang.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara hanya bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, tidak ada peraturan disiplin yang jelas untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disebut PPPK. Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Hukuman disiplin dimaksudkan untuk membuat PNS yang telah melakukan pelanggaran merasa menyesal dan berusaha untuk memperbaiki diri pada masa yang akan datang.¹¹

Setelah orang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka mereka harus siap mau tidak mau harus wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan, salah satu nya Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, serta mematuhi semua peraturan yang

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN. No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494, Ps. 87.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 53 Tahun 2010, LN. No. 74 Tahun 2010, TLN No. 5135, Ps. 1

ditetapkan oleh hukum. Pegawai Negeri Sipil juga harus Memenuhi kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan Sumpah/janji PNS.¹²

PNS dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.¹³

Dari Penjelasan diatas bahwa Tindak Pidana Perjudian *online* telah diupayakan pemerintah seminimalisir mungkin, sedini mungkin diberantas oleh pemerintah agar kesannya tetap terpantau oleh hukum. Berdasarkan uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁴ Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran.

Kasus terkait warga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terlibat bermain judi *online* di warnet pada bulan agustus tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, kota Bandar Lampung.

¹² *Ibid*, Bab II Ps. 3 - 4

¹³ Indonesia, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN. No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494, Ps. 87

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN. No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, Ps. 1

Awalnya kepolisian mendapatkan laporan bahwa ada tindakan pidana judi *online* yang dilakukan di daerah tersebut. Anggota Kepolisian Resor mendatangi warnet lalu menemukan 5 warga yang bermain judi *online*, salah satu dari 5 warga itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Padahal sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mencerminkan yang terbaik serta mencontoh kepada masyarakat. Dan sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih tahu dan memahami aturan yang berlaku.

Dalam kasus tersebut telah diputuskan oleh hakim dalam putusan nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk, sebagai seorang berprofesi PNS sangat berat untuk mengemban amanah sebagai pegawai negara, walau bagaimanapun yang terjadi PNS harus bersikap patuh pada segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak hal yang harus dikorbankan, apalagi telah bersumpah/atau berjanji sebagai PNS. Maka dari itu bagaimanakah hakim mempertimbangkan profesi PNS yang melakukan tindak pidana judi *online*, bagaimana pertanggungjawaban seorang PNS yang melakukan pidana judi *online*, apakah ada efek jerah atau bakalan tetap berstatusnya sebagai PNS setelah melanggar kode etik, sumpah/janji, dan disiplin PNS, maka dari semua faktor-faktor yang dijelaskan diatas, penulis tertarik menelitinya dengan judul **PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENGGUNA JUDI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUTUSAN NOMOR 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarakan Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pidana Pelaku Pengguna judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan manfaat khususnya dalam bidang hukum pidana perjudian online. serta pengetahuan mengenai penjatuhan pidana kepada Pegawai Negeri Sipil, bagi masyarakat maupun dijadikan referensi.
2. Mengetahui secara pasti apakah Negara menerapkan sanksi kepada pelaku Tindak Pidana Judi *Online* yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

1. Hal ini diharapkan menambah wawasan mengenai Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna judi *online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, serta dapat membantu untuk menyadarkan Pegawai Pemerintah agar sadar terkait tindak pidana walau hanya pidana ringan.
2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Judi *Online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri, agar dapat menerapkan sanksi yang sesuai dengan hukum Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Penulis akan membatasi topik penelitian ini dengan menekankan masalah yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul “ Penjatuhan Pidana Pelaku Pengguna Judi *Online* yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.” Penelitian ini dibatasi agar tidak terlalu luas. dibatasi pada Penjatuhan pidana terhadap Pelaku Judi *Online* yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk. serta pertanggungjawaban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Judi *Online*.

F. Kerangka Teori

Ketika seseorang melakukan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian ilmu hukum, mereka menggunakan hasil penelitian mereka sebagai dasar atau kerangka teori.¹⁵ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumon, terdiri dari *ira-ira* putusan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Jika keputusan hakim untuk menjatuhkan suatu nestapa didasarkan pada pertimbangan ini, maka alasan yang kuat dan jelas untuk pengujian tersebut harus dianggap adil dan dapat diandalkan sebagai dasar keputusannya.

¹⁵ Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, cet 5 (Yogyakarta: Edisi Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 18.

Teori kebenaran dapat digunakan ketika hakim mengadili pelaku tindak pidana karena proses penyajian kebenaran dan keadilan adalah bagian dari sistem penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Menurut sudarto, hakim mengeluarkan beberapa putusan yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- a) Keputusan tentang apa yang terjadi dengan terdakwa
- b) Keputusan tentang hukuman termasuk siapa yang harus dihukum dan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.;
- c) Keputusan tentang pidananya, yang berkaitan dengan apakah pidana dapat dijatuhkan;

Dan Menurut Sudarto, karena keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan titik tertinggi dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis.:

¹⁶ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Libery, 2005), hlm. 22.

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim secara formil berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim percaya bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Alat bukti yang sah termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau terdakwa. Selain itu, dipertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa melanggar undang-undang formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.¹⁷

2) Pertimbangan filosofis

Menurut pertimbangan filosofis, hakim menganggap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai upaya untuk mengubah perilaku terdakwa selama pemidanaan. Dengan kata lain, filosofi pemidanaan berfokus pada membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi setelah keluar dari penjara.

3) Pertimbangan sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis, artinya tidak bertentangan dengan hukum masyarakat yang berlaku atau

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193

kebiasaan masyarakat. Namun, M. Solly Lubis menyatakan bahwa pertimbangan sosiologis menunjukkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan perbaikan untuk menjamin kemanfaatan.¹⁸

Putusan pengadilan, menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di depan umum di sidang pengadilan. Syarat sah putusan hakim terdiri dari dua hal: itu harus memuat hal-hal yang wajib dan diucapkan di depan umum. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, hakim harus melakukannya. Ayat 1 Pasal 193 KUHAP mengatur putusan pemidanaan. Ayat ini menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana positif, asas kesalahan adalah salah satu asas yang mendasari sistem pertanggungjawaban pidana, bersama dengan asas legalitas. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terjadi karena pelanggaran merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, dan undang-undang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana Menurut Roeslan Saleh adalah¹⁹ sebuah kelanjutan objektif dari pelanggaran yang sudah ada sebelumnya karena perbuatannya telah memenuhi syarat subjektif. Yang mana dalam hal ini berarti perbuatan yang dilarang itu melanggar hukum formil dan materil. Agar seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Adanya suatu tindak pidana
- b) Kesalahan
- c) Tidak ada alasan pemaaf
- d) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga melibatkan prinsip moral dan budi pekerti yang dihormati dalam masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan terdapat dua istilah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. yakni

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33

liability dan *responsibility*. Konsep *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan dan data sekunder.²⁰ Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah pertama dalam mengumpulkan doktrin, prinsip, dan ketentuan hukum untuk menangani berbagai masalah hukum saat ini dan masa depan.²¹

2) Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian hukum menggunakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2021), hlm. 35.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dengan menggunakan teknik penelaahan dan memahami peraturan dan undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.²² Metode penelitian ini memprioritaskan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penelitian. Metode peraturan perundang-undangan ini diterapkan dengan mempelajari dan memahami bagaimana UUD, Undang-Undang, atau satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya berkorelasi satu sama lain.

b) Pendekatan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap suatu perkara yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang telah diputuskan oleh majelis hakim dan dimasukkan ke dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.²³ Keputusan nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk menunjukkan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²² *Ibid.*, hlm 93.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 130.

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat atau otoritas atau bahan utama yang bersifat autoritatif.²⁴ Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.²⁵
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana.²⁶
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.²⁷
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.²⁸

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209,

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 1 Tahun 1946.

²⁷ Indonesia, *Undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952,

²⁸ Indonesia, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN. No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.²⁹
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.³⁰
7. Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan sumber hukum primer, misalnya pemikiran ahli hukum yang ditemukan dalam literatur hukum seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan bidang yang dibahas dalam skripsi ini.³¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer atau sekunder, seperti bahan dari ensiklopedia, kamus, atau leksikon.³²

²⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, PP No. 9 Tahun 1981, LN. No. 10 Tahun 1981, TLN No. 3192,

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 53 Tahun 2010, LN. No. 74 Tahun 2010, TLN No. 5135,

³¹ *Ibid*, hlm. 23

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Ini berarti mengumpulkan bahan hukum melalui buku, jurnal, artikel ilmiah hukum, dokumen, ketentuan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah skripsi ini. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adalah kumpulan teknik untuk membaca dan mencatat informasi, mengumpulkan data kepustakaan, dan mengolahnya.³³ Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adalah kumpulan teknik untuk membaca dan mencatat informasi, mengumpulkan data kepustakaan, dan mengolahnya. Menurut Jonathan Sarwono, studi kepustakaan juga dapat memperoleh dasar teori tentang masalah yang akan dikaji dengan mempelajari atau memahami berbagai buku bahan pedoman dan temuan kajian sebelumnya yang sebanding.³⁴

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penelitian didasarkan pada aturan hukum, putusan inkrah pengadilan, dan peraturan yang ada, berkembang, dan berubah di masyarakat.³⁵ Setelah bahan

³³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 50.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 153-154.

hukum yang diperoleh terkumpul, analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³⁶

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian adalah proses penjabaran hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dalam penulisan skripsi ini, mengambil kesimpulan dari pembahasan khusus untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁷ Yang artinya bahwa teknik penarikan kesimpulan deduktif proses menjadikan pikiran secara umum yang dirincikan menjadi suatu kesimpulan khusus

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.128

³⁷ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.W. Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- AL. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Amirudin Dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.F Strong. 1951. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick and Jackson Limited.
- E. Utrecht. 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- I Gede A. B. Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartini Kartono. 2006. *Pathologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: Rajawali.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya \ Bakti.

- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB.
- Mestika Zed. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miftah Thoha MPA. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moeljayno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Cet.2. Ed.Revisi. Bandung : Alumni.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- P.A.F. Laminating. 1996. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Paramedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Pred N. Kerlinger. 1996. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. cet 5. Yogyakarta: Edisi Indonesia Gajah Mada University Press.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Hartini. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*. Palembang: Pustaka Megister Semarang.
- Syarifuddin Pettanasse. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Unsri.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- W. Rizwan Tjandra. 2013. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Zainuddin Ali. 2016. Cet 8. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL :

- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2* (Desember 2020).
- I Gusti Ayu Shabaina Jayantari. "Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime)." *Jurnal Hukum Udayana*, Vol.08, No. 06, (2019).
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018).

Ricke Amalia, et al. "Upaya Penanggulangan Perjudian Oleh Polresta Padang." *JCE*, Vol.2 Nomor 1 (2019).

SKRIPSI :

Carol Ageng Rimo Kushandoro. 2010. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman" (Skripsi fakultas Hukum dan Atma Jaya. Yogyakarta.

PUTUSAN :

Pengadilan Negeri TanjungKarang. Putusan No. 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

UNDANG-UNDANG :

Indonesia, Peraturan Pemerintah Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, PP No. 21 Tahun 1975, LN NO. 27 Tahun 1975, TLN No. 3059.

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN. No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2011, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 53 Tahun 2010, LN. No. 74 Tahun 2010, TLN No. 5135.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 94 Tahun 2021, LN. No. 202 Tahun 2021, TLN No. 6718.

Indonesia, Undang-undang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, LN. No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494.

KUHP :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

INTERNET :

Badan Kepegawaian Daerah DIY. “Penanganan PNS yang melakukan Tindak Pidana” diakses <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/berita/penanganan-pns-yang-melakukan-tindak-pidana#:~:text=Pasal%2087%20Ayat%204%20huruf,pidana%20yang%20dilakukan%20dengan%20berencana> pada 20 Agustus 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjudian" diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi> pada 01 Mei 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pertimbangan" diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi> pada 02 Mei 2024.

Herdi Alif Al Hikam – detikFinance. “Waduh! Menkominfo Sebut PNS Juga Kecanduan Judi *Online*” diakses <https://finance.detik.com/fintech/d-6993094/waduh-menkominfo-sebut-pns-juga-kecanduan-judi-online> Pada 1 Februari 2024.